

No.00103/MT/SKPJ/03/11

Pada hari ini **Senin Tanggal 7 Maret 2011**, yang bertanda tangan di bawah ini.....

- 1 **Rumah Sakit Mata Undaan** berkedudukan di Surabaya, **jalan Undaan Kulon No.19 Surabaya** Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, demikian untuk dan atas nama **Dr. Herminiati, HB, MARS**..selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2 **MITRATEK** berkedudukan di Gresik, **jalan Puri Safira Regency C7/6 Menganti, Gresik,** Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, demikian untuk atas nama **Taman Setyo** selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian Kontrak Maintenance Equipment Kitchen dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal tersebut di bawah ini :

**Pasal 1
Persetujuan**

PIHAK PERTAMA bersedia untuk menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan pekerjaan yang dimaksud dari PIHAK PERTAMA, Yaitu untuk melaksanakan pekerjaan kontrak Maintenance Kitchen Equipment di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai dengan surat penawaran PIHAK KEDUA tertanggal **4 Februari 2011**

**Pasal 2
UNIT KITCHEN EQUIPMENT**

Pemeliharaan Kitchen Equipment yang dimaksud dalam pasal 1 di atas meliputi semua unit yang terpasang di Area **..R.S. Mata Undaan**
Sesuai rincian sebagai berikut :

1 Table Range with Oven Nayati NGR.12-75	(unit)
2 Stock Port Stove Nayati NGTL 5-50	(2 unit)
3 Boiling Pan MBM CP 150	(1 unit)
4 Rice Cooker Rinnai	(1 unit)
5 Up Right Chiller Nayati NR G4 2/1	(1 unit)
Total	: (6 unit)

**Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN**

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan pemeliharaan yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 perjanjian meliputi :

PENDINGIN

1. Membersihkan Condensing Unit
2. Cek tekanan Refrigerant
3. Pelumasan Motor Condensor
4. Cek Kelistrikan

PEMANAS

1. Membersihkan Burner , Aerovil Burner, Heater
2. Membersihkan Pilot-Noize dan Standartkan
3. Atur Aerobrass, Igniter dan Thermocople
4. Pengecekan Kelistrikan
5. Analisa Gangguan Sususlan

Dalam hal ini PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap pembelian spare part dan akan di bebankan kepada PIHAK PERTAMA . Dan PIHAK KEDUA hanya melaksanakan perbaikan dan pemasangan spare part tersebut. Apabila terjadi kerusakan diluat item tersebut di atas , maka PIHAK KEDUA akan mengajukan Berita Acara Chek List dengan rincian biaya perbaikan kerusakan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 4
NILAI KONTRAK MAINTENANCE

Harga / biaya kotrak Maintenance Kitchen Equipment sesuai dengan lingkup pekerjaan tersebut dalam pasal 2 dan 3 di atas telah disepakati sebagai tersebut :

1. Harga borongan : Rp.550.000,-/bln
2. Jumlah total unit Equip.ktchen : 6 Unit
3. Periode kontrak : 1 Tahun (12 bln)
4. Pelaksanaan kontrak maintenance : Setiap 2 bulan sekali
5. Total nilai kontrak : Rp.3.300.000,-/tahun (belum termasuk pajak)

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 4 di atas akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh Kitchen Equipment seperti yang dimaksud dalam pasal 2 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA harus menyertakan berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan perincian : **Total Unit x Rp.= RP.,-/2 bln**
2. Pembayaran tagihan adalah Tunai dihitung sejak berkas tagihan dan berita acara penyelesaian pekerjaan diterima dengan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 6
PAJAK

**Pasal 6
PAJAK**

1. PIHAK KEDUA akan mematuhi dan memenuhi kewajiban diatas semua ketentuan dan anjuran pajak yang berlaku (PPh sebesar 6 % dari dasar pengenaan pajak)

**Pasal 7
MASA KONTRAK**

1. Masa kontrak yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pekerjaan Perawatan dalam pasal 2 dan 3 adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal 7 Maret 2011 Sampai dengan 7 Maret 2012
2. Apabila PIHAK PERTAMA munginginkan perpanjangan masa kontrak , maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan surat perjanjian baru masa tertentu , dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati kedua belah pihak

**Pasal 8
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 2 dan 3 di atas dilakukan secara rutin untuk waktu yang telah ditentukan dalam pasal 7 , pelaksanaan pekerjaan Maintanance dilakukan setiap 2(dua) bulan sekali (1 x kunjungan)
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 3 di atas, PIHAK KEDUA mengetahui atau mendapati bahwa ada komponen (spare part) yang rusak dan perlu diganti , maka hal ini akan diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis
3. Dalam hal penggantian spare part PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk menyediakan komponen yang rusak , terkecuali atas permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis dengan biaya yang telah disetujui bersama
4. Semua alat-alat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dalam pasal 3 perjanjian ini akan disediakan oleh PIHAK KEDUA
5. Prasarana penunjang pekerjaan seperti listrik, air dan lainnya untuk kelancaran proses pekerjaan Disediakan oleh PIHAK PERTAMA dengan tanpa perhitungan biaya

**Pasal 9
FORCE MAJEUR**

Apabila terjadi hal-hal diluar dugaan atau diluar kekuasaan kedua belah pihak dan dianggap force majeure mengakibatkan kerugian kedua belah pihak, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali .

Yang dianggap force majeure adalah :

1. Bencana alam, seperti : Banjir, gempa bumi , angin topan, huru hara, dan kebakaran yang mengganggu jalannya pekerjaan .
2. Peraturan pemerintah dalam bidang import dan peraturan pemerintah dalam bidang perekonomian yang mempunyai efek langsung pada pekerjaan .
3. Peraturan pemerintah dalam bidang moneter dan mempunyai efek langsung pada jalannya pekerjaan .

**Pasal 10
PENUTUP**

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan etikat baik dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ...7.. Maret.. 2011...
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), diketik di atas kertas bermaterai cukup dan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK PERTAMA
RS. Mata Undaan
SURABAYA

PIHAK KEDUA
MITRATEK
GRESIK



Dr. Herminiati HB, MARS



(Taman Setyo)

